

ABSTRAK**PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TERHADAP
BADAN USAHA MILIK DESA JAYA ABADI DI KECAMATAN
AMBARAWA KABUPATEN PRINGSEWU****OLEH
HAMZAH SAIFATULLOH**

Pajak Penghasilan (PPH) pasal 21 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Pajak mempunyai peran yang sangat besar dalam menghasilkan penerimaan kas dalam negeri guna mewujudkan kelangsungan dan peningkatan pembangunan nasional. Tujuan penulisan ini adalah untuk melihat bagaimana proyeksi tata cara perhitungan dalam Pemotongan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 pegawai tetap pada BUM Pekon Ambarawa berdasarkan peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016. Jenis penulisan ini adalah studi kasus. Data diperoleh dengan observasi langsung dengan melihat dan mempelajari setiap kejadian yang ada dalam pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan di BUM Pekon Ambarawa Kecamatan Pringsewu Provinsi Lampung. Berdasarkan hasil analisis data, dapat disimpulkan bahwa untuk Perhitungan PPh Pasal 21 karyawan BUM Pekon Ambarawa telah sesuai sepenuhnya dengan komponen-komponen penghitungan sesuai peraturan PER 16/PJ/2016.

Kata Kunci : Pajak Penghasilan 21